



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PELINDUNGAN DANAU, MATA AIR, SUNGAI, DAN LAUT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa air bagi Masyarakat Bali berfungsi sebagai sumber kehidupan dan sebagai sarana upacara keagamaan sesuai dengan visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa kondisi danau, mata air, sungai, dan laut secara kuantitas maupun kualitas semakin menurun sehingga perlu dilindungi berdasarkan nilai-nilai *Sad Kerthi* dalam upaya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan *Krama Bali* yang sejahtera dan bahagia *niskala-sakala*;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam Pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut, maka diperlukan adanya pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELINDUNGAN DANAU, MATA AIR, SUNGAI, DAN LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Bali.
7. Instansi Terkait adalah instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan perlindungan danau, mata air, sungai, dan laut.
8. Pelindungan adalah upaya dinamis dalam mencegah dan menanggulangi adanya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dan pencemaran dengan cara penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan.
9. Danau adalah wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan lokal.
10. Mata Air adalah tempat keluarnya air secara alami dari dalam lapisan tanah.
11. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di padanya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
12. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dan hukum internasional.
13. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
14. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
15. *Wana Kerthi* adalah upacara untuk menyucikan atau melestarikan hutan.
16. *Danu Kerthi* adalah upacara untuk menyucikan/melestarikan danau.
17. *Segara Kerthi* adalah upacara untuk menyucikan samudra/lautan.
18. *Tumpek Uye* adalah upacara selamat untuk binatang peliharaan.
19. *Tumpek Wariga* adalah upacara selamat untuk tumbuh-tumbuhan.

20. Desa Adat adalah kesatuan Masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup Masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
21. *Krama Desa Adat* yang selanjutnya disebut *Krama* adalah warga Masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat.
22. *Krama Tamiu* adalah warga Masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat setempat.
23. *Tamiu* adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat.
24. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
25. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat.
26. *Dresta* adalah adat kebiasaan/tradisi yang diwarisi secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat.
27. Masyarakat adalah orang yang tinggal dan/atau berada di Bali.
28. Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
29. Sub Daerah Aliran Sungai, yang selanjutnya disebut Sub DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke sungai yang lebih besar secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
30. Satuan Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat SWP-DAS adalah kesatuan wilayah yang terdiri dari satu atau lebih DAS dan/atau pulau-pulau kecil yang secara geografis dan fisik teknis layak digabungkan sebagai satu unit pengelolaan DAS.

31. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
32. Pantai adalah daerah antara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi.
33. Kelompok Kerja Pengelolaan Danau, yang selanjutnya disebut Pokja Danau adalah wadah koordinasi para pihak pemangku kepentingan pada pengelolaan danau.
34. Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut Forum DAS adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
35. Forum Pengguna Air adalah wadah koordinasi para pemangku kepentingan pada pemanfaatan air pada wilayah DAS, Sub DAS, atau wilayah sungai.
36. Tim Koordinasi Manajemen Pengelolaan Pantai yang selanjutnya disingkat TKMPP adalah wadah koordinasi para pihak pemangku kepentingan pada pengelolaan Pantai.
37. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat TKPSDA adalah wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

Pasal 2

Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. kepentingan umum;
- h. kemandirian;
- i. keadilan; dan
- j. akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud penyusunan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Desa Adat, dan Masyarakat untuk melaksanakan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini untuk:

- a. menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, fungsi Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut agar senantiasa dapat menyediakan sumber air pada kuantitas dan kualitas memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. melindungi Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut beserta ekosistemnya dari kerusakan, pencemaran, dan gangguan yang disebabkan oleh daya rusak alam dan aktivitas manusia;
- c. menjaga kebersihan, kemurnian, dan kesucian Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; dan
- d. melaksanakan Kearifan Lokal dalam rangka Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kegiatan Pelindungan;
- b. peran aktif Masyarakat;
- c. pembinaan, pengendalian, pelaporan, dan penghargaan; dan
- d. pendanaan.

BAB II KEGIATAN PELINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut dilakukan secara *niskala* dan *sakala* bersumber dari Kearifan Lokal *Sad Kerthi*, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa Adat.

Bagian Kedua Pelindungan Secara *Niskala*

Pasal 7

- (1) Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut secara *niskala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan melaksanakan upacara penyucian secara berkala meliputi:
 - a. penyucian Danau (*Danu Kerthi*);
 - b. penyucian Laut (*Segara Kerthi*); dan
 - c. penyucian Tumbuh-tumbuhan (*Wana Kerthi*).

- (2) Upacara penyucian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
 - a. setiap *Saniscara Kliwon Wuku Uye (Tumpek Uye)* untuk upacara penyucian Danau (*Danu Kerthi*) dan penyucian Laut (*Segara Kerthi*); dan
 - b. setiap *Saniscara Kliwon Wuku Wariga (Tumpek Wariga/Tumpek Atag)* untuk upacara penyucian tumbuh-tumbuhan (*Wana Kerthi*).

Pasal 8

- (1) Tingkatan pelaksanaan upacara penyucian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
 - a. *upacara tingkat alit*; dan
 - b. *upacara tingkat utama*.
- (2) *Upacara* penyucian tingkat *alit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan kalender (*pawukon*) Bali oleh Desa Adat.
- (3) *Upacara* penyucian tingkat *utama* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun kalender (*pawukon*) Bali oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) *Upacara* penyucian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan secara serentak di seluruh Bali.
- (5) Selain *upacara* penyucian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melaksanakan *upacara* penyucian sesuai dengan *Dresta* setempat.
- (6) Tata cara pelaksanaan *upacara* penyucian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) mengacu pada *Sastra* atau *Dresta*.

Bagian Ketiga Pelindungan Secara *Sakala*

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Pelindungan Danau, Mata Air, dan Sungai secara *sakala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. badan air;
 - b. sempadan;
 - c. aliran air; dan
 - d. DAS/Sub DAS dari hulu sampai hilir.
- (2) Pelindungan Laut secara *sakala* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
 - a. perairan; dan
 - b. pesisir.

Pasal 10

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang sumber daya air, lingkungan hidup dan kehutanan bersinergi dengan Instansi Terkait sesuai kewenangan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Desa Adat berkewajiban membuat *Pararem* dan/atau *Awig-Awig* yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. melakukan penanaman pohon pada setiap pelaksanaan upacara *Tumpek Wariga*;
 - b. melarang *Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu* membuang sampah, limbah, dan kotoran;
 - c. melarang *Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu* menebang pohon di sekitar Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut; dan
 - d. memberikan sanksi atas pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- (3) Desa Adat melaksanakan Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Desa Adat yang berada dalam satu kawasan Pelindungan dan para pihak.
- (4) Setiap pengusaha yang memanfaatkan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut wajib melaksanakan Pelindungan secara *niskala* dan *sakala*.

Pasal 11

- (1) Pelindungan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan, kecuali perairan laut di wilayah Taman Nasional Bali Barat.
- (2) Pelindungan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kecuali:
 - a. Taman Hutan Raya Ngurah Rai yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan; dan
 - b. Taman Nasional Bali Barat yang dilaksanakan oleh Instansi Terkait yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan.
- (3) Pelindungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk 0 (nol) sampai dengan 12 (duabelas) mil dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan berkoordinasi dengan Instansi Terkait, dengan mengikutsertakan secara aktif Masyarakat serta memperhatikan Kearifan Lokal.
- (4) Pelindungan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh forum yang dibentuk Gubernur.

Paragraf 2
Pelindungan Badan Air

Pasal 12

Pelindungan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pembuatan tanggul dan bangunan penahan sedimentasi;
- b. pengerukan dan/atau penyedotan sedimentasi; dan
- c. larangan membuang sampah, limbah, dan kotoran.

Pasal 13

- (1) Pembuatan tanggul dan bangunan penahan sedimentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan memperhatikan fungsi badan air, persyaratan teknis, estetika, dan Kearifan Lokal.
- (2) Pembuatan tanggul dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang meyelenggarakan sumber daya air bersinergi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

- (1) Pengerukan dan/atau penyedotan sedimentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan secara terkendali berdasarkan data fisik pendangkalan dan/atau batimetri dengan meminimalkan dampak negatif bagi ekosistem, sarana dan prasana pengelolaan, dan kegiatan Masyarakat di atas dan sekitar badan air.
- (2) Pengerukan dan/atau penyedotan sedimentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang meyelenggarakan sumber daya air bersinergi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

- (1) Larangan membuang sampah, limbah, dan kotoran di badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c berlaku bagi setiap orang/badan hukum.
- (2) Larangan membangun fasilitas yang menghasilkan sampah, limbah, dan kotoran berlaku bagi setiap orang/badan hukum.

Pasal 16

- (1) Dalam pelindungan badan air, pengelola kegiatan yang menghasilkan sampah, limbah, dan kotoran berkewajiban menyediakan tempat pengelolaan.
- (2) Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menempatkan sampah, limbah, dan kotoran yang dihasilkan pada tempat yang sudah disediakan dan dikelola secara mandiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Pelindungan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. pengetatan dalam budidaya ikan dengan keramba jaring apung;
- b. penyelenggaraan wisata tirta dan penggunaan transportasi air yang ramah lingkungan; dan
- c. pengendalian gulma air.

Pasal 18

- (1) Pengetatan dalam budidaya ikan dengan keramba jaring apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a berlaku di seluruh Danau.
- (2) Pengetatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Instansi Terkait yang menyelenggarakan urusan bidang perikanan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pengetatan budidaya ikan dengan keramba jaring apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perikanan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 19

Penyelenggaraan wisata tirta dan penggunaan transportasi air yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa transportasi air tradisional dengan dayung, tenaga angin, tenaga listrik, dan/atau gas.

Pasal 20

- (1) Pengendalian gulma air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan melalui:
 - a. pencegahan tumbuh dan berkembangnya gulma air; dan
 - b. pengurangan populasi gulma air.
- (2) Pencegahan tumbuh dan berkembangnya gulma air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengurangi masuknya polutan ke perairan danau.
- (3) Pengurangan populasi gulma air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara manual dan mekanis tanpa menggunakan bahan kimia dan/atau secara biologis yang mengganggu keseimbangan ekosistem.
- (4) Pelaksanaan pengendalian gulma air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya dapat meminta pertimbangan Desa Adat.

Pasal 21

- (1) Pelindungan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, untuk Sungai dilakukan melalui:
 - a. pemasangan penangkap sampah; dan
 - b. pengaturan kegiatan penambangan.
- (2) Pemasangan penangkap sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan memperhatikan fungsi badan air, persyaratan teknis, estetika, dan Kearifan Lokal.
- (3) Pengaturan kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sampah dari penangkap sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup.

Pasal 22

- (1) Pelindungan badan air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi pada sungai lintas Kabupaten/Kota;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota pada sungai dalam satu Kabupaten/Kota; dan
 - c. Desa Adat pada sungai dalam satu Desa Adat.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Instansi Terkait yang menyelenggarakan urusan bidang sumber daya air.

Paragraf 3

Pelindungan Sempadan

Pasal 23

- (1) Pelindungan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. larangan budidaya yang mengganggu fungsi sempadan;
 - b. larangan penebangan pohon; dan
 - c. pemasangan papan informasi, tanda larangan, dan/atau himbauan.
- (2) Larangan budidaya yang mengganggu fungsi sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa larangan budidaya tanaman semusim.
- (3) Larangan penebangan pohon yang mengganggu fungsi sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk alasan keamanan, keagamaan, dan estetika setelah mendapat persetujuan dari Desa Adat dan Instansi Terkait.
- (4) Pemasangan papan informasi, tanda larangan, dan/atau himbauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pada lokasi strategis dengan tetap mempertimbangkan estetika.

- (5) Pemasangan papan informasi, tanda larangan, dan/atau himbuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perlindungan danau, mata air, sungai, dan laut.
- (6) Desa Adat dapat memasang papan informasi, tanda larangan, dan/atau himbuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait di Kabupaten/Kota.
- (7) Papan informasi, tanda larangan, dan/atau himbuan menggunakan Bahasa Indonesia dan aksara Bali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4
Pelindungan Aliran Air

Pasal 24

- (1) Pelindungan aliran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengendalian pemanfaatan air; dan
 - b. larangan membuang sampah, limbah, dan kotoran.
- (2) Pengendalian pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian aliran air beserta fungsinya dan pemerataan pemanfaatan air.
- (3) Pemerataan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan debit aliran dan kebutuhan pemanfaatan.
- (4) Penentuan debit aliran dan kebutuhan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan kajian teknis dari Instansi Terkait.
- (5) Pengendalian pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.

Pasal 25

- (1) Larangan membuang sampah, limbah, dan kotoran di aliran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b berlaku bagi setiap orang/badan hukum.
- (2) Larangan membangun fasilitas yang menghasilkan sampah, limbah, dan kotoran berlaku bagi setiap orang/badan hukum.

Pasal 26

- (1) Dalam pelindungan aliran air, pengelola kegiatan yang menghasilkan sampah, limbah, dan kotoran berkewajiban menyediakan tempat pengelolaan.
- (2) Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menempatkan sampah, limbah, dan kotoran yang dihasilkan pada tempat yang sudah disediakan.

Paragraf 5
Pelindungan DAS/Sub DAS Dari Hulu Sampai Hilir

Pasal 27

Pelindungan DAS/Sub DAS dari hulu sampai hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilakukan melalui:

- a. peningkatan tutupan hutan/vegetasi paling sedikit 30 % (tiga puluh persen);
- b. konservasi lahan; dan
- c. penerapan sistem pertanian organik terpadu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Peningkatan tutupan hutan/vegetasi paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan melalui:
 - a. reboisasi; dan
 - b. penghijauan.
- (2) Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan menanam jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
- (3) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menanam jenis pohon berkayu yang mempunyai nilai ekologis, estetika, dan/atau ekonomi bagi Masyarakat untuk memperbaiki lingkungan pada lahan di luar kawasan hutan seperti pemukiman, perkantoran, sekolah, tempat ibadah, pemakaman, terminal, dan fasilitas umum lainnya, yang dapat dilaksanakan pada kegiatan berskala lokal, nasional, dan internasional.
- (4) Penyediaan bibit pohon dan kegiatan penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara swadaya dan/atau difasilitasi oleh Instansi Terkait yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan.

Pasal 29

- (1) Konservasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan melalui kegiatan usaha tani konservasi.
- (2) Usaha tani konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan pola tanam dengan pengolahan tanah minimum.
- (3) Pemantauan dan evaluasi kegiatan usaha tani konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, Dan Laut berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 30

- (1) Sistem pertanian organik terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan untuk mengurangi pemakaian bahan kimia sintetis yang berpotensi mencemari lingkungan hidup.
- (2) Sistem pertanian organik terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan:
 - a. lahan bebas dari pupuk dan pestisida kimia sintetis;
 - b. benih berasal dari produk pertanian organik dan tidak boleh berasal dari produk rekayasa genetik;
 - c. pupuk berasal dari bahan organik hasil dekomposisi mikroba, bukan pupuk kimia sintetis; dan
 - d. pengendalian organisme pengganggu tanaman dilakukan dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) dan tidak menggunakan pestisida kimia sintetis.
- (3) Pelaksanaan sistem pertanian organik terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pertanian.

Pasal 31

- (1) Pelindungan DAS/Sub DAS dari hulu sampai hilir dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi untuk DAS/Sub DAS lintas Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk DAS/Sub DAS Kabupaten/Kota.
- (2) Pelindungan DAS/Sub DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Instansi Terkait yang menyelenggarakan urusan bidang Kehutanan.

Paragraf 6 Pelindungan Perairan

Pasal 32

- (1) Pelindungan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan pengelolaan zonasi perairan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. larangan membuang sampah, limbah, dan kotoran.
- (2) Penetapan dan pengelolaan zonasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bali.

Pasal 33

- (1) Larangan membuang sampah, limbah, dan kotoran di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b berlaku bagi setiap orang/badan hukum.

- (2) Larangan membangun fasilitas di perairan yang menghasilkan sampah, limbah, dan kotoran berlaku bagi setiap orang/badan hukum.

Pasal 34

- (1) Dalam perlindungan perairan, pengelola kegiatan yang menghasilkan sampah, limbah, dan kotoran berkewajiban menyediakan tempat pengelolaan.
- (2) Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menempatkan sampah, limbah, dan kotoran yang dihasilkan pada tempat yang sudah disediakan.

Paragraf 7 Pelindungan Pesisir

Pasal 35

- (1) Pelindungan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pencegahan dan penanggulangan abrasi Pantai.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan abrasi Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan bangunan Pelindung Pantai;
 - b. pengelolaan pemanfaatan pesisir Pantai; dan
 - c. larangan melakukan pengambilan dan penambangan pasir Pantai.
- (3) Pencegahan dan penanggulangan abrasi Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Instansi Terkait bersinergi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pelindungan danau, mata air, sungai, dan laut.
- (4) Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pelindung Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pemecah gelombang, groin, tanggul dan karang buatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan pemanfaatan pesisir Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bali, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali.
- (6) Larangan melakukan pengambilan dan penambangan pasir Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berlaku bagi setiap orang/badan hukum kecuali untuk rehabilitasi Pantai.

Paragraf 8
Kegiatan Pelindungan Semesta Berencana

Pasal 36

- (1) Kegiatan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut diselenggarakan secara serentak dengan Pola Semesta Berencana pada setiap hari Sabtu bertepatan dengan hari *Saniscara Kliwon Wuku Uye*.
- (2) Kegiatan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sumber daya air berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa Adat.

BAB III
PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat berperan aktif secara bergotong-royong dalam kegiatan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok orang dan/atau organisasi.
- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam forum:
 - a. partisipasi kegiatan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pengawasan;
 - b. partisipasi penanaman dan pemeliharaan pohon serta pembersihan sampah; dan
 - c. pengaduan terhadap pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan pelaksanaan kegiatan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Forum DAS;
 - b. TKPSDA;
 - c. TKMPP; dan
 - d. Kelompok Kerja Pengelolaan Danau.
- (5) Pelaksanaan peran aktif forum dilakukan sesuai dengan Kearifan Lokal.
- (6) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PELAPORAN, DAN
PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 38

- (1) Pembinaan dilakukan secara terencana, sistematis, dan terukur dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan diseminasi;
 - b. penyebarluasan dan kemudahan akses informasi;
 - c. fasilitasi; dan/atau
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui pertemuan tatap muka dan/atau media cetak, media elektronik serta penyediaan akses informasi publik.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pemberian kemudahan dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.
- (4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di bidang sumber daya air.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sumber daya air.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 39

- (1) Pengendalian meliputi:
 - a. pemantauan; dan
 - b. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap perencanaan serta pelaksanaan kegiatan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sumber daya air untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, mencakup aspek:
 - a. efektifitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pelindungan;

- b. tingkat pencapaian keberhasilan kegiatan Pelindungan;
 - c. hambatan pelaksanaan kegiatan Pelindungan; dan
 - d. rekomendasi dan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan kegiatan Pelindungan.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sumber daya air untuk kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (7) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sumber daya air sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan sumber daya air melaporkan kegiatan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kegiatan pembinaan dan pengendalian.

Bagian Keempat Penghargaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Provinsi dapat memberikan penghargaan kepada Desa Adat yang berkomitmen melaksanakan berbagai upaya inovatif dalam Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam dan tambahan Dana Insentif Desa Adat (DIDA).

BAB V PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan Kegiatan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, dan Laut bersumber dari:

- a. APBD Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (4) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Peundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (4) dapat dikenakan tambahan sanksi Adat sesuai dengan *Dresta* Desa Adat setempat.

Pasal 44

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi alih usaha Masyarakat yang melakukan kegiatan Keramba Jaring Apung dalam bentuk usaha lain.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 29 Mei 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012